



## PUTUSAN

Nomor : 94 / PID / 2013 / PT MTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Nama lengkap : **ROPIKO FAOZAN Alias OSAN** ;-----

Tempat lahir : Lombok Tengah -----

Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 15 Maret Tahun 1959 ;-----

Jenis kelamin : Laki – laki ;-----

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Blong Daya, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat,  
Kabupaten Lombok Tengah ;-----

A g a m a : Islam ;-----

P e k e r j a a n : Tani ;-----

P e n d i d i k a n : SMA ;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 dengan jenis tahanan RUTAN ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 dengan jenis tahanan KOTA ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 dengan jenis tahanan KOTA ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan 19 Agustus 2013 dengan jenis tahanan KOTA ;-----

Terdakwa didampingi Zainuddin Muslim, SH., Lalu Burhanuddin, SH., Zulfahmi, SH.,



Julia Fajriari, SH., Akhmad Zulfikar, SH., Suparjo, SH. dan Jupriadi Mahsun, SH., Advokat/Pembela Umum pada Kantor LBH HAPI LOMBOK TENGAH berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 16 Praya Kabupaten Lombok Tengah, Kode Pos 83511, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan ; -----

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor :85/Pid.B/2013/PN.PRA tanggal 12 September 2013, dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----
- II. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 28 Oktober 2013 Nomor : 94/PEN.PID/2013/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- III. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 19 Nopember 2013 Nomor : 94/PID/2013/PT.MTR tentang penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ; -----
- IV. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-41/Praya/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang isinya sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ROPIKO FAUZAN ALIAS OSAN pada waktu dan tempat yang tidak diingat secara pasti di tahun 2008 sampai dengan hari Senin tanggal 24 Nopember 2011 sekitar pukul 16:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Blong Daya, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa mengolah tanah sawah seluas 7.30 m<sup>2</sup> milik Bank Samawa Kencana selanjutnya tanah tersebut dibeli oleh saksi HAJI IJUDDIN seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hingga pada suatu saat terdakwa membutuhkan uang kemudian menemui saksi HAJI LALU MUHAMMAD AKBAR untuk menggadaikan tanah seluas 25 are yang terletak di Dusun Dasan Buah, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, kabupaten Lombok Tengah kepada saksi HAJI LALU MUHAMMAD AKBAR selanjutnya saksi menyerahkan uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Pada tahun pertama tanah tersebut dikelola oleh terdakwa dengan sistem bagi hasil sedangkan di tahun ketiga baru saksi HAJI MUHAMMAD AKBAR mengelola sendiri ;

Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2011 sekitar pukul 16:00 Wita tahun 2011 terdakwa mendatangi saksi AMAQ JUMAWALDI ALS. AMAQ MIWON dan mengatakan kalau tanahnya tidak bermasalah dan akan digadaikan oleh karena saksi AMAQ JUMAWALSI ALS. AMAQ MIWON sehari-hari melihat sawah tersebut juga dikelola oleh terdakwa selanjutnya saksi menyetujuinya dengan menyerahkan uang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) bahkan terdakwa berjanji akan mengganti uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut beserta tanaman yang ditanam saksi AMAQ JUMAWALDI ALS. AMAQ MIWON tersebut padahal terdakwa mengetahui kalau tanah tersebut bukan miliknya tetapi milik Bank Samawa Kencana (BSK) yang telah dibeli oleh HAJI IZZUDDIN dimana sebelumnya sertifikat lahan/tanah tersebut oleh terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2003 telah dijaminkan kepada pihak Bank Samawa Kencana dengan pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun yang jatuh temponya 20 Oktober 2004 tetapi karena pembayaran kreditnya macet dan jatuh tempo pembayaran terdakwa selaku debitur tidak sanggup melunasinya maka Bank Samawa Kencana mengambil alih agunan dari pihak terdakwa seharga Rp. 182.500 dengan harga per 100m<sup>2</sup> Rp. 2.500.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;



Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ROPIKO FAUZAN ALIAS OSAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa mengolah tanah sawah seluas 7.30 m2 milik Bank Samawa Kencana (BSK) yang selanjutnya dibeli oleh saksi HAJI IZZUDDIN seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hingga suatu waktu di tahun 2008 terdakwa membutuhkan uang kemudian menemui saksi HAJI LALU MUHAMMAD AKBAR untuk menggadaikan tanah seluas 25 are yang terletak di Dusun Dasan Buah, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, kabupaten Lombok Tengah kepada saksi HAJI LALU MUHAMMAD AKBAR selanjutnya terdakwa meminjam 2100 Kg padi beserta uang sebesar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) selanjutnya seminggu kemudian saksi HAJI LALU MUHAMMAD AKBAR menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di rumah terdakwa dan sebagai imbalannya saksi HAJI LALU MUHAMMAD AKBAR menerima tanah seluas 25 M2. Bahwa pada tahun pertama tanah tersebut dikelola oleh terdakwa dengan sistem bagi hasil, demikian juga dengan tahun kedua sedangkan di tahun ketiga baru saksi HAJI MUHAMMAD AKBAR mengelola sendiri kemudian pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2011 sekitar pukul 16:00 Wita tahun 2011 terdakwa mendatangi saksi AMAQ JUMAWALDI ALS. AMAQ MIWON dan mengatakan kalau tanahnya tidak bermasalah dan akan digadaikan dan karena saksi sehari-hari melihat sawah tersebut juga dikelola oleh terdakwa selanjutnya saksi menyetujuinya dengan menyerahkan uang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) bahkan terdakwa berjanji akan mengganti uang sebesar Rp. 26.000.000,- tersebut beserta tanaman yang ditanam saksi AMAQ JUMAWALDI ALS. AMAQ MIWON tersebut padahal terdakwa mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah milik Bank



Samawa Kencana (BSK) dimana sebelumnya sertifikat lahan/tanah tersebut oleh terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2003 telah dijaminkan kepada pihak Bank Samawa Kencana dengan pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun yang jatuh temponya pada tanggal 20 Oktober 2004 tetapi karena kredit macet dan jatuh tempo pembayaran terdakwa selaku debitur tidak sanggup melunasinya maka Bank Samawa Kencana mengambil alih agunan dari pihak terdakwa seharga Rp. 182.500 dengan harga per 100m<sup>2</sup> Rp. 2.500.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ROPIKO FAUZAN ALIAS OSAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan di atas, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa meminjam uang kepada pihak Bank Samawa Kencana (BSK) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2003 selama 1 (satu) tahun yang jatuh temponya pada tanggal 20 Oktober 2004 tetapi karena kredit macet dan jatuh tempo pembayaran terdakwa selaku debitur tidak sanggup melunasinya sehingga hasil kesepakatan antara pihak Bank Samawa Kencana (BSK) dan terdakwa adalah dengan cara kekeluargaan yaitu pihak Bank Samawa Kencana (BSK) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian kredit, agunan, jaminan dapat diambil alih melalui pelelangan, atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal ini debitur yang telah dinyatakan macet, dengan



kewajiban segera dicairkan kembali sehingga Bank Samawa Kencana (BSK) mengambil alih agunan tanah/lahan dari terdakwa seharga Rp. 182.500.000,- dengan harga per 100m<sup>2</sup> sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan diserahkan oleh karyawan Bank Samawa Kencana di rumah terdakwa di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah didampingi saksi Drs. Joko Derpo Yuwono, SH. dan uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa di Kantor Bank Samawa Kencana (BSK) tanggal 16 Nopember 2006 selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Ir. H. SYAMSUL RIZAL untuk menggarap/mengelola tanah/lahan tersebut dan pihak Bank Samawa Kencana (BSK) menyetujui selama 1 (satu) tahun selebihnya tidak diberikan ijin mengingat tanah tersebut segera akan dijual. Bahwa kemudian terdakwa menggarap/mengelola tanah/lahan seluas 7.30 m<sup>2</sup> milik Bank Samawa Kencana (BSK) tersebut hingga suatu saat terdakwa membutuhkan uang kemudian menemui saksi HAJI LALU MUHAMMAD AKBAR untuk menggadaikan tanah seluas 25 are di Dusun Dasan Duah, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah kepada saksi HAJI LALU MUHAMMAD AKBAR selanjutnya saksi HAJI LALU MUHAMMAD AKBAR menyerahkan uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2011 sekitar pukul 16:00 Wita tahun 2011 terdakwa mendatangi saksi AMAQ JUMAWALDI ALS. AMAQ MIWON dan mengatakan kalau tanahnya tidak bermasalah dan terdakwa akan digadaikan dan karena saksi AMAQ JUMAWALDI ALS. AMAQ MIWON sehari-hari melihat sawah tersebut dikelola oleh terdakwa selanjutnya saksi menyetujui dengan menyerahkan uang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) bahkan terdakwa berjanji akan mengganti uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut beserta tanaman yang ditanam saksi AMAQ JUMAWALDI ALS. AMAQ MIWON, padahal terdakwa mengetahui tanah tersebut bukan tanah miliknya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP ;

- V. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-41/Praya/05/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang isinya sebagai berikut : -----



1. Terdakwa ROPIKO FAUZAN alias OZAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain ;
2. Menghukum Terdakwa ROPIKO FAUZAN alias OZAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) rangkap tanda bukti hak/sertifikat tanah No. AS.025772 AN. H. IZZUDIN.
  - 1 (satu) rangkap akta jual beli Notaris/PPAT (Dewi Lestari Geonardi, SH.) tertanggal 8 April 2011;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari Bank Samawa Kencana untuk pembayaran lahan / tanah sebesar Rp. 39.000.0000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) tertanggal 6 Nopember 2006.
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari bank Samawa Kencana untuk pembayaran lahan / tanah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 20 Nopember 20116;
  - Surat pernyataan Terdakwa ;
  - Surat Kuasa Menjual atas tanah seluas 7.310 m2.  
dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ir. H.Samsul Rizal ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus supuah) ; -----

VI. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 85 /PID.B/2013/PN.Pra tanggal 12 September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ROPIKO FAUZAN ALIAS OSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap tanda bukti hak/sertifikat tanah Nomor : AS 025772 An. H. IZZUDIN ;  
Dikembalikan kepada Saksi HAJI IZZUDIN ;
- 1 (satu) rangkap akte jual beli Notaris/PPAT (Dewi Lestari Goenardi, SH.) tertanggal 08 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bank Samawa Kencana untuk pembayaran lahan/tanah sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 06 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bank Samawa Kencana untuk pembayaran lahan/tanah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 20 Nopember 2006 ;  
Dikembalikan kepada Bank Samawa Kencana melalui saksi Ir. H. SYAMSUL RIJAL ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kredit tertanggal 20 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama ROPIKO FAUZAN dan AMINAH, tertanggal 16 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Kredit No. : 4720 atas nama AMINAH tertanggal 27 Nopember 2006 ;  
Tetap terlampir dalam berkas ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2013 dan 13 September 2013, pemberitahuan pernyataan banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 16 September 2013 dan 20 September 2013; -----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) pada tanggal 16 September 2013, dan surat keterangan tidak datang mempelajari berkas Perkara tanggal 23 September 2013 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; -----



Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama dari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor ; 85/Pid,B/2013/PN,PRA tertanggal 12 September 2013, dan dari pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah memuat dasar hukum dan dengan alasan yang benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Praya No. 85/Pid.B/2013/PN.Praya tanggal 12 Septemebr 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP, UU NO. 8 tahun 1981 serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan ; -----

#### M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 85/PID.B/2013/PN.PRA tertanggal 12 September 2013, yang dimohonkan banding tersebut ; -----



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : **SELASA tanggal 19 Nopember 2013**, oleh kami **KUSRIYANTO, S.H. M.Hum**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim **H. SUTARDJO, S.H. M.H.** dan **SHARI DJATMIKO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NI KETUT PADMASARI** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

t.t.d

**H. SUTARDJO, S.H. M.H.**

t.t.d

**SHARI DJATMIKO, S.H, M.H.**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

t.t.d

**KUSRIYANTO, S.H. M.Hum,**

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d

**NI KETUT PADMASARI.**

Mataram, Nopember 2013

Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera

**RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.**

**NIP : 19601215 198903 1 005.**